



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 100.3.3/Kep.30/Ds/2026

TENTANG

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2026



KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR 100.3.3/Kep.30/Ds/2026

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa Tim Pembina Posyandu memiliki peran strategis dalam memberikan arahan, koordinasi, pendampingan, dan pembinaan agar pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangsembung tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Karangsembung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2023 Nomor 06);
13. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP-Posyandu) Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis

Kabupaten Tasikmalaya untuk Masa Jabatan Tahun 2026-2030, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu di tingkat desa;
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus Posyandu dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader Posyandu; dan
- e. e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Karangsembung Nomor:

100.3.3/Kep.73/Ds/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 04 Mei 2026
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tasikmalaya di Tasikmalaya;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
3. Camat Jamanis.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa
Karangsembung
Nomor : 100.3.3/Kep.30/Ds/2026
Tanggal : 04 Mei 2026
Tentang : Tim Pembina Pos
Pelayanan Terpadu Desa
Karangsembung

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN
TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030

PENASEHAT : Kepala Desa
KETUA : Siti Gustini, S.IP.
SEKRETARIS : Ariano Pratisna
BENDAHARA : Ai Kartika

BIDANG - BIDANG

1. Ketua Bidang Pendidikan : Titin Sumiati
2. Ketua Bidang Kesehatan : Witri, A.M.Keb.
3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum : Chotim Munawir Nugraha
4. Ketua Bidang Perumahan Rakyat : E. Saepul Mikdar
5. Ketua Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat : Roni Rohimat
6. Ketua Bidang Sosial : Ajid Vudaya Makyuna



KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

YONO JAYA PRANOMO